



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2021/PN Plp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **SAYEFULLAH RUSTAM. A als. IPUNK BIN RUSTAM ADJENG ;**
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur / Tgl lahir : 21 Tahun/23 Juni 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso Kelurahan. Pontap, Kecamatan. Wara Timur, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2020 Sampai dengan Tanggal 20 Desember 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan 28 Februari 2021;
4. Penuntut umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan 14 Maret 2021 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan 03 April 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo, sejak 4 April 2021 sampai dengan Tanggal 2 Juni 2021;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Tahap 1 Sejak Tanggal 3 Juni 2021 Sampai dengan Tanggal 2 Juli 2021;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Tahap 2 Sejak Tanggal 3 Juli 2021 Sampai dengan Tanggal 1 Agustus 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama SYAFRUDDIN, S.H., dan M. AKBAR, S.H., keduanya adalah Advokat dari Kantor Hukum Syafruddin Djalal & Rekan yang berkantor di Wisma Haifa Jalan Andi Djemma (eks-Sudirman) Nomor 111, Kelurahan Sarutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo dibawah Nomor Register 25/SK/2021/Pn. Plp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 42/Pid.B/2021/PN Plp tanggal 5 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara SYAEFULLAH RUSTAM. A Als. IPUNK Bin RUSTAM ADJENG;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2021/PN Plp tanggal 5 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan requisitoir yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAYEFULLAH RUSTAM. A als. IPUNK BIN RUSTAM ADJENG** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tennaga melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian" yang di atur dalam pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana, sebagaimana Dakwawaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAYEFULLAH RUSTAM. A als. IPUNK BIN RUSTAM ADJENG** Berupa Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Serpihan/pecahan sarung parang berwarna coklat;
 - 1 (satu) Lembar baju kaos warna pink merk Volcom
 - 1 (satu) Lembar celana panjang warna hitam merk Supergo;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah batu kali
Dirampas untuk dimusnahkan
- 4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,.
(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa mengajukan pembelaan (*pledooi*) yang pada pokoknya sebagaimana dibawah ini:

1. Menyatakan Terdakwa Rusdi Rustam Alias Otteng Bin H. Rustam Adjeng tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu dan dakwaan alternative kedua;
2. Membebaskan Terdakwa Rusdi Rustam Alias Otteng Bin H. Rustam Adjeng karena itu;
Atau setidaknya
3. Melepaskan Terdakwa Rusdi Rustam alias Otteng Bin Rustam Adjeng dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Duplik dan atas Duplik Jaksa Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Replik;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :



Bahwa ia terdakwa SAYEFULLAH RUSTAM. A als. IPUNK BIN RUSTAM ADJENG bersama-sama Saksi RUSDI RUSTAM. A Als. OTENG Bin RUSTAM ADJENG serta Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR Bin ARMAN RUSLI (keduanya diajukan ke Penuntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari sabtu, tanggal 28 Nopember 2020, Sekira Pukul 23:00 Wita, Atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 28 November 2020, sekira pukul 23:00 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020, bertempat di jalan Yos Sudarso, Kelurahan. Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya padasuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, bersama-sama dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban INDRA MUH. NUR, perbuatan mana Terdakwa SAYEFULLAH RUSTAM. A als. IPUNK BIN RUSTAM ADJENG bersama-sama Saksi RUSDI RUSTAM. A Als. OTENG Bin RUSTAM ADJENG serta Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempa diatas, awalnya Terdakwa, Saksi RUSDI RUSTAM. A Als. OTENG Bin RUSTAM ADJENG, orang yang bernama ATAR, orang yang bernama AFDAL dan orang yang bernama ASSAR sedang duduk-duduk di teras depan lantai dua rumahTerdakwa, lalu korban INDRA MUH. NR. Als DULLA bersama temannya 2 (dua) orang melintas dengan mengendarai sepeda motor dan berteriak sambil melihat kea rah rumah Terdakwa, mengetahui hal tersebut segera Terdakwa turun dari lantai dua Rumah guna menyalakan lampu serta berdiri di depan rumah untuk menunggu dan memastikan melintasnya lagi korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA bersama temannya 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda Motor ;
- Bahwa tak lama kemudian, Korban INDRA MUH. NR Als. DULLA bersama temannya 2 (dua) orang melintas lagi dengan mengendarai sepeda Motor namun singgah didekat rumah sarang burung wallet yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa, lalu, Saksi Rudi Als. BARA Bin BAKKARENG turun dari motor berjalan kaki bersama Korban INDRA MUH. NR Als. DULLA mendekati Saksi RUSDI RUSTAM Als. OTENG lalu Terjadi pembicaraan antara , Saksi RUDI Als BARA, dan Korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA. Saat Saksi RUSDI RUSTAM Als. OTENG sedang berbicara dengan Saksi RUDI Als. BARA tiba-tiba Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR keluar dari dalam rumah dan langsung menyerang Saksi RUDI Als. BARA hingga terjadi perkelahian

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR dengan Saksi RUDI Als. BARA. Melihat hal tersebut Terdakwa SYAEFULLAH RUSTAM. A Als. IPUNK segera keluar juga dari dalam rumah dengan membawa sebilah parang ;

- Bahwa di saat bersamaan, korban INDRA MUH. NR Als. DULLA berhasil menikam Terdakwa SYAEFULLAH RUSTAM. A Als. IPUNK dengan sebilah badik yang mengenai bagian perut sebelah kiri, mendapat tikaman tersebut dari korban INDRA MUH. NR Als DULLA lalu Terdakwa SYAEFULLAH RUSTAM . A Als. IPUNK mengayunkan parang yang dipegangnya kearah korban INDRA MUH. NR Als DULLA dan mengenai bagian kepala. Akibat serangan Terdakwa SYAEFULLAH RUSTAM. A Als. IPUNK dengan sebilah parang tersebut mengakibatkan badik yang dipergunakan oleh korban INDRA MUH, RUSTAM. A Als DULLA terjatuh ke tanah dan korban INDRA MUH, RUSTAM. A Als DULLA terjatuh ke tanah di tengah jalan. Lalu, Saksi RUSDI RUSTAM A Als. OTENG melihat Terdakwa SYAEFULLAH RUSTAM. A Als. IPUNK mengalami luka berdarah dibagian perut serta Saksi RUSDI RUSTAM Als. OTENG menendang bagian kepala Korban INDRA MUH. NR Als. DULLA sedangkan Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR juga berhasil menendang yang mengenai bagian kepala Korban INDRA MUH. NR Als DULLA;
- Bahwa setelah itu, Saksi RUSDI RUSTAM Als. OTENG berlari mengejar teman korban INDRA MUH. NR Als. DULLA dengan membawa batu ditangan yang membuat teman korban INDRA MUH. NR Als, DULLA pergi meninggalkan tempat kejadian, melihat hal tersebut, Saksi Rusdi RUSTAM Als. OTENG kembali mendekati Korban INDR MUH. NR Als. DULLA dan menendang kepala korban INDRA MUH. NUR Als DULLA sebanyak 1 (satu) kali. Tak lama kemudian terjadilah keributan antara Terdakwa, Saksi RUSDI RUSTAM A Als. OTENG , Saksi ATAR dan beberapa orang lainnya saling lempar batu dengan beberapa orang teman korban INDRA MUH. NR Als. DULLA, sampai kedatangan Babinsa yang membuat berhenti saling lempar batu tersebut serta Terdakwa, Saksi RUSDI RUSTAM A Als. OTENG, dan Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR melihat korban INDRA MUH. NR Als. DULLA diangkat oleh bapaknya dan dengan sepeda motor pergi meninggalkan tempat kejadian lalu Saksi RUSDI RUSTAM A Als. OTENG pergi mengantarkan Terdakwa SYAEFULLAH RUSTAM. A Als. IPUNK ke rumah sakit untuk berobat akibat tusukan yang dilakukan oleh Korban INDRA MUH. NR Als. DULLA.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban INDRA MUH. NUR meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Et repertum Nomor : 012/VER/RSUATM/PLP/XII/2020, tanggal 28 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Cahya K. BAusat, Dokter pada Rumah Sakit Umum At Medika Palopo, Dengan hasil pemeriksaan ;

- Keadaan Umum : Lemah
- Kepala : Luka Terbuka pada kepala dengan ukuran 8 x 2cm
Lebam di kedua mata
Luka lecet pada pipi Kiri
- Leher : Tidak ada kelainan
- Badan : Tidak ada kelainan
- Alat Gera katas : Luka lecet pada Telapak Tangan Kanan.
- Alat Gerak Bawah : Luka Lecet Pada Ibu Jari Kiri

Keimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan Luka pada kepala yang diakibatkan Oleh trauma benda tajam.

Serta sebagaimana yang telah diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Lurah Pontap atas nama KONNI PADANG, SH Nomor : 474.3/98/KP/XII/20, tanggal 04 Desember 2020, yang menerangkan bahwa korban yang bernama INDRA MUH. NUR, Jenis kelamin : LAKI-LAKI, Alamat : Jln. A. Tendriajeng, Umur : 26 Tahun. Telah meninggal dunia pada Hari : Minggu, Tanggal : 29 November 2020, dikebumikan : Palopo, Disebabkan Karena : Sakit

Perbuatan terdakwa SYAEFULLAH RUSTAM. A Als. IPUNK Bin RUSTAM ADJENG, Saksi RUSDI RUSTAM. A als. Oteng Bin Rustam Adjeng dan Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR Bin ARMAN RUSLI sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Plp.



Bahwa ia terdakwa SYAEFULLAH RUSTAM. A Als. IPUNK Bin RUSTAM ADJENG bersama Saksi RUSDI RUSTAM. A als. Oteng Bin Rustam Adjeng serta Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR Bin ARMAN RUSLI (keduanya diajukan ke Penuntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari sabtu, tanggal 28 Nopember 2020, Sekira Pukul 23:00 Wita, Atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 28 November 2020, sekira pukul 23:00 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020, bertempat di jalan Yos Sudarso, Kelurahan. Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya padasuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, bersama-sama dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban INDRA MUH. NUR, perbuatan mana **Terdakwa SYAEFULLAH RUSTAM. A Als. IPUNK Bin RUSTAM ADJENG bersama-sama Saksi RUSDI RUSTAM. A als. Oteng Bin Rustam Adjeng serta Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR lakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempa diatas, awalnya Terdakwa, Saksi RUSDI RUSTAM. A als. Oteng Bin Rustam Adjeng, Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR, orang yang bernama AFDAL dan orang yang bernama ASSAR sedang duduk-duduk di teras depan lantai dua rumahTerdakwa, lalu korban INDRA MUH. NUR. Als DULLA bersama temannya 2 (dua) orang melintas dengan mengendarai sepeda motor dan berteriak sambil melihat kearah rumah Terdakwa, mengetahui hal tersebut segera Terdakwa turun dari lantai dua Rumah guna menyalakan lampu serta berdiri di depan rumah untuk menunggu dan memastikan melintasnya lagi korban INDRA MUH. NR Als. DULLA bersama temannya 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda Motor ;
- Bahwa tak lama kemudian, Korban INDRA MUH. NR Als. DULLA bersama temannya 2 (dua) orang melintas lagi dengan mengendarai sepeda Motor namun singgah didekat rumah sarang burung wallet yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa, lalu, Saksi Rudi Als. BARA Bin BAKKARENG turun dari motor berjalan kaki bersama Korban INDRA MUH. NR Als. DULLA mendekati Saksi RUSDI RUSTAM. A als. Oteng Bin Rustam Adjeng lalu Terjadi pembicaraan antara Saksi RUSDI RUSTAM. A als. Oteng Bin Rustam Adjeng, Saksi RUDI Als BARA, dan korban INDRA MUH. NUR Als.DULLA saat Saksi RUSDI RUSTAM A Als. OTENG sedang berbicara degan Saksi RUDI Als. BARA, tiba-tiba Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR keluar dari dalam rumah dan langsung menyerang Saksi RUDI Als. BARA hingga terjadi perkelahian



antara Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR dengan Saksi RUDI Als. BARA. Melihat hal tersebut segera Terdakwa SYAEFULLAH RUSTAM. A Als. IPUNK keluar juga dari dalam rumah dengan membawa sebilah parang ;

- Bahwa di saat bersamaan, korban INDRA MUH. NR Als. DULLA berhasil menikam Terdakwa dengan sebilah badik yang mengenai bagian perut sebelah kiri, mendapat tikaman tersebut dari korban INDRA MUH. NR Als DULLA lalu Terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya kearah korban INDRA MUH. NR Als DULLA dan mengenai bagian kepala. Akibat serangan Terdakwa dengan sebilah parang tersebut mengakibatkan badik yang dipergunakan oleh korban INDRA MUH, RUSTAM. A Als DULLA terjatuh ke tanah dan korban INDRA MUH, RUSTAM. A Als DULLA terjatuh ke tanah di tengah jalan. Lalu, Saksi RUDI RUSTAM A Als. OTENG melihat Terdakwa mengalami luka berdarah dibagian perut serta Saksi RUSDI RUSTAM Als. OTENG berhasil menendang bagian kepala Korban INDRA MUH. NR Als. DULLA sedangkan Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR juga berhasil menendang yang mengenai bagian kepala Korban INDRA MUH. NR Als DULLA;
- Bahwa setelah itu, Saksi RUSDI RUSTAM Als. OTENG berlari mengejar teman korban INDRA MUH. NR Als. DULLA dengan membawa batu ditangan yang membuat teman korban INDRA MUH. NR Als, DULLA pergi meninggalkan tempat kejadian, melihat hal tersebut, Saksi RUSDI RUSTAM A Als. OTENG kembali mendekati Korban INDR MUH. NR Als. DULLA dan menendang kepala korban INDRA MUH. NR Als DULLA sebanyak 1 (satu) kali. Tak lama kemudian terjadilah keributan antara Terdakwa, Saksi RUSDI RUSTAM A Als. OTENG, Saksi ATAR dan beberapa orang lainnya saling lempar batu dengan beberapa orang teman korban INDRA MUH. NR Als. DULLA, sampai kedatangan Babinsa yang membuat berhenti saling lempar batu tersebut serta Terdakwa, Saksi RUSDI RUSTAM A Als. OTENG, dan Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR melihat korban INDRA MUH. NR Als. DULLA diangkat oleh bapaknya dan dengan sepeda motor pergi meninggalkan tempat kejadian lalu Saksi RUSDI RUSTAM A Als. OTENG pergi mengantarkan Terdakwa ke rumah sakit untuk berobat akibat tusukan yang dilakukan oleh Korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban INDRA MUH. NUR meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et repertum Nomor : 012/VER/RSUATM/PLP/XII/2020, tanggal 28 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Cahya K. BAusat, Dokter pada Rumah Sakit Umum At Medika Palopo, Dengan hasil pemeriksaan ;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan Umum : Lemah
- Kepala : Luka Terbuka pada kepala dengan ukuran 8 x 2cm
Lebam di kedua mata
Luka lecet pada pipi Kiri
- Leher : Tidak ada kelainan
- Badan : Tidak ada kelainan
- Alat Gera katas : Luka lecet pada Telapak Tangan Kanan.
- Alat Gerak Bawah : Luka Lecet Pada Ibu Jari Kiri

Keimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan Luka pada kepala yang diakibatkan Oleh trauma benda tajam.

Serta sebagaimana yang telah diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Lurah Pontap atas nama KONNI PADANG, SH Nomor : 474.3/98/KP/XII/20, tanggal 04 Desember 2020, yang menerangkan bahwa korban yang bernama INDRA MUH. NUR, Jenis kelamin : LAKI-LAKI, Alamat : Jln. A. Tendriajeng, Umur : 26 Tahun. Telah meninggal dunia pada Hari : Minggu, Tanggal : 29 November 2020, dikebumikan : Palopo, Disebabkan Karena : Sakit

Perbuatan terdakwa SYAEFULLAH RUSTAM. A Als. IPUNK Bin RUSTAM ADJENG, Saksi RUSDI RUSTAM. A als. Oteng Bin Rustam Adjeng dan Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR Bin ARMAN RUSLI sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SYAEFULLAH RUSTAM. A Als. IPUNK Bin RUSTAM ADJENG bersama Saksi RUSDI RUSTAM. A als. Oteng Bin Rustam Adjeng serta Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR Bin ARMAN RUSLI (keduanya diajukan ke Penuntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari sabtu, tanggal 28 Nopember 2020, Sekira Pukul 23:00 Wita, Atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 28 November 2020, sekira pukul 23:00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020, bertempat di jalan Yos Sudarso, Kelurahan. Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, bersama-sama dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban INDRA MUH. NUR, perbuatan mana **Terdakwa SYAEFULLAH RUSTAM. A Als. IPUNK Bin RUSTAM ADJENG bersama-sama Saksi RUSDI RUSTAM. A als. Oteng Bin Rustam Adjeng serta Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR lakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya Terdakwa, Saksi RUSDI RUSTAM. A als. Oteng Bin Rustam Adjeng, Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR, orang yang bernama AFDAL dan orang yang bernama ASSAR sedang duduk-duduk di teras depan lantai dua rumahTerdakwa, lalu korban INDRA MUH. NUR. Als DULLA bersama temannya 2 (dua) orang melintas dengan mengendarai sepeda motor dan berteriak sambil melihat kearah rumah Terdakwa, mengetahui hal tersebut segera Terdakwa turun dari lantai dua Rumah guna menyalakan lampu serta berdiri di depan rumah untuk menunggu dan memastikan melintasnya lagi korban INDRA MUH. NR Als. DULLA bersama temannya 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda Motor ;
- Bahwa tak lama kemudian, Korban INDRA MUH. NR Als. DULLA bersama temannya 2 (dua) orang melintas lagi dengan mengendarai sepeda Motor namun singgah didekat rumah sarang burung wallet yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa, lalu, Saksi Rudi Als. BARA Bin BAKKARENG turun dari motor berjalan kaki bersama Korban INDRA MUH. NR Als. DULLA mendekati Saksi RUSDI RUSTAM. A als. Oteng Bin Rustam Adjeng lalu Terjadi pembicaraan antara Saksi RUSDI RUSTAM. A als. Oteng Bin Rustam Adjeng, Saksi RUDI Als BARA, dan korban INDRA MUH. NUR Als.DULLA saat Saksi RUSDI RUSTAM A Als. OTENG sedang berbicara degan Saksi RUDI Als. BARA, tiba-tiba Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR keluar dari dalam rumah dan langsung menyerang Saksi RUDI Als. BARA hingga terjadi perkelahian

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Plp.



antara Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR dengan Saksi RUDI Als. BARA. Melihat hal tersebut segera Terdakwa SYAEFULLAH RUSTAM. A Als. IPUNK keluar juga dari dalam rumah dengan membawa sebilah parang ;

- Bahwa di saat bersamaan, korban INDRA MUH. NR Als. DULLA berhasil menikam Terdakwa dengan sebilah badik yang mengenai bagian perut sebelah kiri, mendapat tikaman tersebut dari korban INDRA MUH. NR Als DULLA lalu Terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya kearah korban INDRA MUH. NR Als DULLA dan mengenai bagian kepala. Akibat serangan Terdakwa dengan sebilah parang tersebut mengakibatkan badik yang dipergunakan oleh korban INDRA MUH, RUSTAM. A Als DULLA terjatuh ke tanah dan korban INDRA MUH, RUSTAM. A Als DULLA terjatuh ke tanah di tengah jalan. Lalu, Saksi RUDI RUSTAM A Als. OTENG melihat Terdakwa mengalami luka berdarah dibagian perut serta Saksi RUSDI RUSTAM Als. OTENG berhasil menendang bagian kepala Korban INDRA MUH. NR Als. DULLA sedangkan Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR juga berhasil menendang yang mengenai bagian kepala Korban INDRA MUH. NR Als DULLA;
- Bahwa setelah itu, Saksi RUSDI RUSTAM Als. OTENG berlari mengejar teman korban INDRA MUH. NR Als. DULLA dengan membawa batu ditangan yang membuat teman korban INDRA MUH. NR Als, DULLA pergi meninggalkan tempat kejadian, melihat hal tersebut, Saksi RUSDI RUSTAM A Als. OTENG kembali mendekati Korban INDR MUH. NR Als. DULLA dan menendang kepala korban INDRA MUH. NR Als DULLA sebanyak 1 (satu) kali. Tak lama kemudian terjadilah keributan antara Terdakwa, Saksi RUSDI RUSTAM A Als. OTENG, Saksi ATAR dan beberapa orang lainnya saling lempar batu dengan beberapa orang teman korban INDRA MUH. NR Als. DULLA, sampai kedatangan Babinsa yang membuat berhenti saling lempar batu tersebut serta Terdakwa, Saksi RUSDI RUSTAM A Als. OTENG, dan Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR melihat korban INDRA MUH. NR Als. DULLA diangkat oleh bapaknya dan dengan sepeda motor pergi meninggalkan tempat kejadian lalu Saksi RUSDI RUSTAM A Als. OTENG pergi mengantarkan Terdakwa ke rumah sakit untuk berobat akibat tusukan yang dilakukan oleh Korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban INDRA MUH. NUR meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et repertum Nomor : 012/VER/RSUATM/PLP/XII/2020, tanggal 28 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Cahya K. BAusat, Dokter pada Rumah Sakit Umum At Medika Palopo, Dengan hasil pemeriksaan ;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan Umum : Lemah
- Kepala : Luka Terbuka pada kepala dengan ukuran 8 x 2cm
Lebam di kedua mata
Luka lecet pada pipi Kiri
- Leher : Tidak ada kelainan
- Badan : Tidak ada kelainan
- Alat Gera katas : Luka lecet pada Telapak Tangan Kanan.
- Alat Gerak Bawah : Luka Lecet Pada Ibu Jari Kiri

Keimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan Luka pada kepala yang diakibatkan Oleh trauma benda tajam.

Serta sebagaimana yang telah diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Lurah Pontap atas nama KONNI PADANG, SH Nomor : 474.3/98/KP/XII/20, tanggal 04 Desember 2020, yang menerangkan bahwa korban yang bernama INDRA MUH. NUR, Jenis kelamin : LAKI-LAKI, Alamat : Jln. A. Tendriajeng, Umur : 26 Tahun. Telah meninggal dunia pada Hari : Minggu, Tanggal : 29 November 2020, dikebumikan : Palopo, Disebabkan Karena : Sakit.

Perbuatan terdakwa SYAEFULLAH RUSTAM. A Als. IPUNK Bin RUSTAM ADJENG, Saksi RUSDI RUSTAM. A als. Oteng Bin Rustam Adjeng dan Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR Bin ARMAN RUSLI sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi RESKY MUH. NUR Als. KIKI Binti MUHAMMAD NUR:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 28 November 2020, sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, telah terjadi tindak pidana berupa kekerasan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh Terdakwa RUSDI

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTAM. A Als. OTENG Bin RUSTAM ADJENG bersama-sama Saksi SYAEFULLAH RUSTAM A. Als IPUNK Bin RUSTAM ADJENG serta Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR Bin ARMAN RUSLI lakukan terhadap korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA;

- Bahwa korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terakhir kali Saksi mengetahui jika korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA pergi bersama kedua temannya yakni Saksi RUSDI Als, BARA dan Saksi JAMALUDDIN Als. AHONG;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA tidak pernah ada permasalahan sebelumnya dengan Terdakwa, Saksi SYAEFULLAH RUSTAM. A Als. IPUNK serta Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak melihat langsung kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi SYAEFULLAH RUSTAM. Als. IPUNK serta Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR yang mengakibatkan korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA meninggal dunia ;
- Bahwa awalnya saksi yang berada dirumah mendapat kabar dari tetangga Saksi yang memberitahukan jika kakaknya yakni korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA diparangi orang, setelah mengetahui hal tersebut segera ayah Saksi pergi ke tempat kejadian dan Saksi juga menyusul dengan cara berlari ketempat kejadian;
- Bahwa pada saat Saksi tiba ditempat kejadian, Saksi melihat kakaknya yakni korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA yang sudah tidak berdaya saat diangkat ke atas mootr oleh bapak Saksi ke rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan sedangkan Saksi dan keluarga tidak lama kemudian ikut menyusul kerumah Sakit;
- Bahwa sesampainya di rumah sakit, saksi melihat korban INDRA MUH. NUR Als DULLA mengalami luka terbuka pada bagian kepala, luka tusuk pada bagian pipi sebelah kiri dan mengalami pendarahan pada bagian mata, hidung, mulut serta telinga;
- Bahwa korban INDRA MUH. NUR Als DULLA sempat mendapatkan pertolongan dan perawatan medis di Rumah Sakit AT- Medika namun Akhirnya meninggal dunia akibat luka yang dideritanya;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui orang yang melakukan kekerasan terhadap kakak Saksi adalah Terdakwa, Saksi SYAEFULLAH RUSTAM. A Als. IPUNK serta Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR dan ada 5 (lima) orang lainnya berdasarkan informasi dari Saksi RUDI Als. BARA;
- Bahwa menurut Saksi yang mengetahui dan melihat langsung kejadian kekerasan yang mengakibatkan korban INDRA MUH. NUR Als DULLA meninggal dunia adalah saksi RUDI Als. BARA dan Saksi JAMALUDDIN Als. AHONG;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

2. Saksi MUHAMMAD NUR Als. PAK CARLES Bin HAJJAJE:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 28 November 2020, sekira pukul 23. 00 Wita, bertempat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan. Pontap, Kecamatan. Wara Timur, Kota PAlopo, telah terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian yang Terdakwa RUSDI RUSTAM. A Als. OTENG Bin RUSTAM ADJENG bersama-sama Saksi SYAEFULLAH RUSTAM A. Als IPUNK Bin RUSTAM ADJENG serta Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR Bin ARMAN RUSLI lakukan terhadap korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi SYAEFULLAH RUSTAM A. Als. IPUNK serta saksi ASTAR SYAH Als. ATAR adalah orang yang melakukan pembunuhan Terhadap korban INDRA MUH. NUR Als DULLA;
- Bahwa korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA adalah anak Kandung Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang yang terakhir kali bersama korban INDRA MUH. NUR Als DULLA saat masih hidup adalah Saksi RUDI Als. BARA dan Saksi JAMALUDDIN Als. AHONG;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan antara Korban INDRA MUH. NUR Als DULLA dengan Terdakwa, Saksi SYAEFULLAH RUSTAM. A Als.

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Plp.



IPUNK serta Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR adalah tentang pembusuran yang telah terjadi sebelumnya;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi SYAEFULLAH RUSTAM. A Als. IPUNK serta Saksi ASTAR SYAH Als, ATAR yang mengakibatkan korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA meninggal dunia;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada dalam rumah mendapat kabar dari keluarganya Saksi yang memberitahukan jika anak Saksi yakni korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA diparangi orang, mendengar hal tersebut Saksi segera bergegas pergi ketempat kejadian;
- Bahwa setipanya Saksi ditempat kejadian, saksi melihat anaknya yakni korban INDRA MUH. NUR Als, DULLA sudah tidak berdaya lalu Saksi mengangkatnya ke atas motor untuk dibawa kerumah sakit untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan;
- Bahwa saat di Rumah Sakit, Saksi melihat Korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA terdapat luka terbuka pada bagian kepala dan luka tusuk pada bagian pipi;
- Bahwa korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA sempat mendapat perawatan medis di Rumah Sakit AT- Medika namun Akhirnya meninggal dunia akibat luka yang dideritanya pada hari minggu, tanggal 29 November 2021, sekira pukul 17;30 Wita;
- Bahwa korban INDRA MUH. NUR Als DULLA Dikebumikan pada hari Senin, Tanggal 30 November 2021, sekira pukul 11.00 Wita, bertempat dipemakaman umum Lokkoe;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan didepan persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

3. Saksi RUDI Als. BARA Bin BAKKARENG:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 28 November 2020, sekira pukul 23. 00 Wita, bertempat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan. Pontap, Kecamatan.

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wara Timur, Kota Palopo, telah terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian yang Terdakwa RUSDI RUSTAM. A Als. OTENG Bin RUSTAM ADJENG bersama-sama Saksi SYAEFULLAH RUSTAM A. Als IPUNK Bin RUSTAM ADJENG serta Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR Bin ARMAN RUSLI lakukan terhadap korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA;

- Bahwa Saksi menerangkan melihat Saksi SYAEFULLAH RUSTAM. A Als. IPUNK memarangi korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA yang mengenai bagian kepala;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR menendang kepala korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA dengan menggunakan kaki;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi SYAEFULLAH RUSTAM. A Als. IPUNK hanya sekali menyerang korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA dengan menggunakan sebilah parang yang mengenai bagian kepala Korban, sedangkan Terdakwa dan Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR beberapa kali menendang bagian kepala Korban INDRA MUH. NUR Als DULLA;
- Bahwa awalnya bermula pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi sedang berada di rumah tepatnya di jalan. Carede Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo bersama dengan Korban INDRA MUH. NUR Als DULLA dan Saksi JAMALUDDIN Als. AHONG dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor berboncengan tiga pergi kerumah Saksi JAMALUDDIN Als. AHONG di Jalan Sungai Cerekeng Kota Palopo guna mengambil ikan, namun saat tiba dirumah milik Saksi JAMALUDDIN Als. AHONG ternyata ikannya telah habis, sehingga berencana kembali pulang kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi, Korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA dan Saksi JAMALUDDIN Als. AHONG melintas di jalan Yos Sodarso Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, yang tepatnya melintas didepan rumah milik Terdakwa, tiba-tiba dari dalam rumah, Saksi ASTAR SYAH Als, ATAR berteriak memanggil kami untuk berhenti, mendengar hal tersebut, Saksi, Korban INDRA MUH, NUR Als. DULLA dan Saksi JAMALUDDIN Als. AHONG menghentikan kendaraan, lalu Saksi turun dari sepeda motor dan berjalan menghampiri beberapa orang yang saat itu sedang duduk-duduk di depan rumah milik Terdakwa sambil berkata "tidak

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adaji masalah, tidak usah bawa-bawa itu masalah yang lalu-lalu”, namun tiba-tiba Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR keluar dari dalam rumah dan memukul Saksi;

- Bahwa Saksi SYAEFULLAH RUSTAM. A Als. IPUNK juga keluar dari dalam rumah sambil membawa sebilah parang dan langsung menghampiri korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA yang saat itu berdiri di belakang Saksi dan saksi melihat SYAEFULLAH RUSTAM A Als. IPUNK mengayunkan parangnya ke Arah korban INDRA MUH. NUR Als DULLA yang mengakibatkan INDRA MUH. NUR Als DULLA terjatuh dan tergeletak di jalan;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat Terdakwa dan Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR bersama dengan beberapa orang teman mereka yang tidak Saksi kenal ikut melakukan penyerangan terhadap korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA dengan cara menendang kepala korban INDRA MUH. NUR Als DULLA;
- Bahwa Saksi juga melihat Saksi SYAEFULLAH RUSTAM. A Als. IPUNK mengejar Saksi JAMALUDDIN Als. AHONG menggunakan sebilah parang sampai menuju ke arah perempatan pelabuhan Tanjung Ringgit, namun tak lama kemudian Saksi SYAEFULLAH RUSTAM Als. IPUNK kembali datang dan berdiri didekat korban INDRA MUH. NUR Als DULLA yang saat itu tergeletak dijalanan, dan Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR mengambil sebilah parang yang saat itu dipegang oleh Terdakwa guna mengejar Saksi, mengetahui hal tersebut Saksi melarikan diri meninggalkan tempat kejadian untuk mengamankan diri ;
- Bahwa korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA sempat dibawah kerumah Sakit AT- Medika Palopo untuk mendapatkan perawatan, Saksi melihat pada diri Korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA terdapat luka terbuka pada bagian kepala;
- Bahwa korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA meninggal dunia akibat luka yang dideritanya pada hari Minggu, tanggal 29 November 2021;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan didepan Persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang salah, dimana Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi yang antara lain sebagai berikut:

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA bersama temannya 2 (dua) orang melintas dengan mengendarai sepeda motor dan berteriak sambil mengarah kerumah Terdakwa;
- Bahwa Korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA ada menikam Saksi SYAEFULLAH RUSTAM. A Als. IPUNK dengan badih yang mengenai pada bagian dada sebelah kiri;
- Bahwa teman korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA yakni Saksi JAMALUDDIN Als. AHONG sedang mengarahkan senjata rakitan jenis peluncur kepada Saksi SYAEFULLAH RUSTAM. A Als. IPUNK.

4. Saksi JAMALUDDIN Als. AHONG Bin SAINUDDIN:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 28 November 2020, sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan. Pontap, Kecamatan. Wara Timur, Kota PALopo, telah terjadi kekerasan yang mengakibatkan kematian yang Terdakwa RUSDI RUSTAM. A Als. OTENG Bin RUSTAM ADJENG bersama-sama Saksi SYAEFULLAH RUSTAM A. Als IPUNK Bin RUSTAM ADJENG serta Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR Bin ARMAN RUSLI lakukan terhadap korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA;
- Bahwa Terdakwa, Saksi SYAEFULLAH RUSTAM A Als. IPUNK dan Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR adalah orang yang melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memarangi korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA, namun Saksi melihat Terdakwa berdiri disamping Korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA yang tergeletak ditengah jalan sambil memegang sebilah parang;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu, tanggal 28 Novemer 2020, sekitar pukul 22.30 Wita, Saksi sedang berada di Rumah Saksi RUDI Als. BARA Di Jalan Carede kelurahan Pontap, Kecatan Wara Timur Kota Palopo bersama dengan Saksi RUDI Als. BARA dan korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA, lalu Saksi, korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA dan Saksi RUDI Als. BARA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor berboncengan tiga pergi ke Rumah Saksi di Jalan, Sungai Cerekeng Kota Palopo guna mengambil ikan, namun saat tiba dirumah milik saksi ternyata ikannya telah habis, sehingga berencana kembali pulang kerumah Saksi Rudi Als. BARA;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi, korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA dan Saksi RUDI Als. BARA melintas dijalan Yos Sodarso Kelurahan. Pontap, Kecamatan. Wara Timur Kota Palopo, yang tepatnya melintas di depan rumah milik Terdakwa, tiba-tiba dari dalam rumah ada yang berteriak untuk berhenti, mendengar hal tersebut, Saksi, Korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA dan Saksi RUDI Als. BARA menghentikan motornya, lalu Saksi RUDI Als BARA turun dari sepeda motor dan berjalan menghampiri beberapa orang yang saat itu sedang duduk-duduk didepan rumah milik Terdakwa diikuti oleh korban INDRA MUH. NUR Als DULLA;
- Bahwa Saksi melihat Saksi RUDI Als. BARA dipukuli oleh orang-orang didepan Rumah Terdakwa namun Saksi Tidak mengenali orang-orang Tersebut, melihat hal tersebut Saksi lalu mengambil batu untuk menolong Saksi RUDI Als. BARA yang dikeroyok oleh orang-orang tersebut;
- Bahwa saat Saksi mengambil batu tersebut, Saksi melihat SYAEFULLAH RUSTAM. A Als. IPUNK berdiri disamping Korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA yang tergeletak di jalan sambil memegang sebilah parang;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya Saksi SYAEFULLAH RUSTAM A Als. IPUNK yang saat itu Saksi lihat memegang senjata berupa parang;
- Bahwa saat Saksi akan menolong korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA, tiba –tiba Saksi SYAEFULLAH RUSTAM. A Als. IPUNK langsung mengejar Saksi dengan sebilah parang, melihat hal tersebut segera Saksi lari menyelamatkan diri kearah Jalan Carede untuk meminta pertolongan;
- Bahwa korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA sempat dibawah kerumah Sakit AT-Medika Palopo Guna perawatan, Saksi Melihat pada diri Korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA terdapat luka terbuka pada bagian kepala;
- Bahwa korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA meninggal dunia akibat luka yang dideritanya pada hari Minggu, Tanggal 29 November 2021;
- Bahwa Saksi mengakui dan membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan didepan persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang salah, dimana Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi yang antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA bersama 2 (dua) temannya melintas dengan mengendarai sepeda motor dan berteriak sambil melihat kearah rumah Terdakwa ;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA ada menikam Saksi SYAEFULLAH RUSTAM A Als. IPUNK menggunakan sebilah badik dan mengenai bagian dadah sebelah kiri;
- Bahwa Saksi teman dari korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA membawa senjata rakitan jenis peluncur dan mengarahkannya kepada Saksi SYAEFULLAH RUSTAM. A As. IPUNK.

5. Saksi RUSDI RUSTAM. A Als. OTENG Bin RUSTAM ADJENG.

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan Saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 28 November 2020, sekira pukul 23. 00 Wita, bertempat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan. Pontap, Kecamatan. Wara Timur, Kota Palopo, telah terjadi kekerasan yang mengakibatkan kematian yang Saksi bersama-sama Terdakwa serta Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR Bin ARMAN RUSLI lakukan terhadap korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA dengan Saksi, Terdakwa, dan Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR tidak pernah ada permasalahan;
- Bahwa awalnya Saksi, Terdakwa dan Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR, orang yang bernama AFDAL dan orang yang bernama ASSAR sedang duduk-duduk di teras depan lantai dua rumah Saksi, lalu korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA bersama temannya 2 (dua) orang melintas dengan mengendarai sepeda motor dan berteriak " ADA LAWANKAH" saat berada di depan rumah Saksi, lalu Saksi turun dari lantai dua rumah untuk menyalakan lampu serta berdiri di depan rumah untuk menunggu korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA bersama kedua temannya yang mengendarai sepeda motor melintas;
- Bahwa korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA bersama kedua temannya melintas lagi dengan mengendarai sepeda motor dan singgah di dekat rumah sarang burung wallet yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi lalu Saksi RUDI Als. BARA turun dari Motor berjalan kaki bersama korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA mendekati Saksi dimana Saksi RUDI Als. BARA berkata "sudahmi Sappo";

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berbicara dengan Saksi RUDI Als. BARA, tiba-tiba Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR keluar dari rumah dan langsung menyerang Saksi RUDI Als BARA hingga terjadi perkelahian antara Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR dengan Saksi RUDI Als. BARA;
- Bahwa kemudian tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa sebilah parang, namun korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA terlebih dahulu menikam Terdakwa dengan sebilah badik yang mengenai bagian dada sebelah kiri, karena ditikam oleh Korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA sehingga Terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya kearah korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA yang mengenai bagian kepala korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA;
- Bahwa akibat serangan yang Terdakwa lakukan terhadap korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA dengan sebilah parang tersebut mengakibatkan korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA terjatuh ke tanah;
- Bahwa Saksi yang melihat Terdakwa mengalami luka berdarah dibagian dada, lalu Saksi menendang bagian kepala korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA yang tergeletak di jalan yang juga diikuti oleh Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR menendang bagian kepala korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA;
- Bahwa Saksi lalu berlari mengejar teman korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA yang terlihat membawa batu ditangannya sehingga teman korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA tersebut lari meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Saksi setelah kembali dari mengejar teman korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA yang membawa batu lalu Saksi mendekati Korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA dan menendang kembali kepala korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA;
- Bahwa setelah itu terjadilah keributan antara Terdakwa SYAEFULLAH RUSTAM. A Als. IPUNK, Saksi, Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR dan beberapa orang lainnya saling lempar batu dengan beberapa orang teman korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA, sampai datang Babinsa yang membuat berhenti saling lempar batu tersebut;
- Bahwa setelah keributan berhenti, Saksi, Terdakwa dan Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR melihat korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA di antar oleh bapaknya dengan menggunakan sepeda motor lalu pergi

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan tempat kejadian agar mendapat perawatan, lalu Saksi pergi mengantar Terdakwa ke rumah Sakit untuk berobat akibat ditusuk oleh korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA;

- Bahwa tempat terjadinya kekerasan yang, Saksi, Terdakwa dan Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR Bin ARMAN RUSLI terhadap korban INDRA MUH. NUR tersebut adalah tempat/jalan umum yang bias dikunjungi/didatangi oleh siapapun;
- Bahwa Saksi mengaku menyesali perbuatannya yang membuat korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengakui dan membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan didepan persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan saksi meringankan (*adcharge*) didepan persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Apdal

- Bahwa Saksi Apdal mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi SYAEFULLAH RUSTAM A Als. IPUNK dan Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR kepada Korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi APDAL sedang berada dikamar Saksi SYAEFULLAH RUSTAM A Als. IPUNK lalu tiba-tiba Saksi APDAL mendengar Korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA lewat sambil berteriak dengan mengatakan "adakah lawan?" tetapi Saksi SYAEFULLAH RUSTAM A Als. IPUNK mengatakan kepada Saksi APDAL tidak usah digubris;
- Bahwa Saksi APDAL menerangkan melihat kejadian tindak kekerasan dari lantai 2 (dua) rumah Terdakwa, kemudian Saksi APDAL turun dari lantai 2 (dua) ke tempat kejadian di depan rumah Terdakwa dan pada saat itu Saksi APDAL melihat banyak orang dan Saksi APDAL melihat ada yang bawa parang;



- Bahwa Korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA datang bersama 2 (dua) orang temannya dengan membawahi busur dan mengarahkan busur tersebut kepada Terdakwa dan Saksi SYAEFULLAH RUSTAM A Als. IPUNK;
- Bahwa yang Saksi APDAL lihat menarik busur adalah Saksi JAMALUDDIN Als. AHONG yang diarahkan ke Saksi SYAEFULLAH RUSTAM A Als. IPUNK;
- Bahwa Saksi APDAL pada waktu itu melihat Korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA mencabut badik yang dibawa oleh Korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA lalu menikam Saksi SYAEFULLAH RUSTAM A Als. IPUNK pada bagian dada;
- Bahwa sepengetahuan Saksi APDAL sampai saat ini belum ada pertemuan yang dilakukan antara pihak keluarga Korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA dengan keluarga Terdakwa dan hingga saat ini belum ada perdamaian anatar kedua keluarga.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

2. Saksi H. Rustam Ajeng

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan yakni sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan bersama dengan SYAEFULLAH RUSTAM A Als. IPUNK dan Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR terhadap Korban Korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA hingga meninggal dunia;
- Bahwa Saksi adalah orang tua dari Terdakwa dan Saksi SYAEFULLAH RUSTAM A Als. IPUNK;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan Saksi SYAEFULLAH RUSTAM A Als. IPUNK dan Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR;
- Bahwa Saksi menerangkan memiliki keinginan untuk meminta maaf kepada keluarga korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA dan bahkan pernah minta difasilitasi salah seorang keluarga tetapi sampai sekarang tidak terlaksana sehingga belum ada perdamaian antara keluarga para Terdakwa dengan keluarga korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA;
- Bahwa Saksi pernah melakukan teleconfrens dengan tujuan untuk meminta maaf secara terbuka dan menjelaskan posisi kronologis kejadian kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa (Terdakwa, SYAEFULLAH RUSTAM A Als. IPUNK dan ASTAR SYAH Als. ATAR).

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari sabtu, tanggal 28 November 2020, sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di jalan Yos Sudarso, Kelurahan. Pontap kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, telah terjadi pengeroyokan yang Terdakwa, Saksi RUSDI RUSTAM. A Als OTENG Bin RUSTAM ADJENG lakukan bersama-sama Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR Bin ARMAN RUSLI;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan yang Terdakwa lakukan bersama-sama Saksi RUSDI RUSTAM. A Als OTENG Bin RUSTAM ADJENG dan Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR tersebut mengakibatkan korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA meninggal dunia;
- Bahwa daerah tempat tinggal Saksi RUSDI RUSTAM. A Als OTENG Bin RUSTAM ADJENG dan Terdakwa adalah daerah rawan Keributan/perkelahian antar anak muda-mudanya;
- Bahwa Saksi RUSDI RUSTAM. A Als OTENG Bin RUSTAM ADJENG, Terdakwa, dan Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR tidak pernah ada permasalahan sebelumnya dengan Korban INDRA MUH. NUR;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA datang bersama kedua orang temannya dengan mengendarai sepeda motor ke tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa awalnya korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA bersama dengan temannya 2 (dua) orang melintas dengan mengendarai sepeda motor sambil berteriak kearah rumah Terdakwa, mengetahui hal tersebut segera Saksi RUSDI RUSTAM. A Als OTENG Bin RUSTAM ADJENG turun dari lantai dua rumah guna menyalakan lampu serta berdiri di depan rumah untuk menunggu dan guna memastikan Korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA melintas lagi bersama temannya 2 (dua) orang;
- Bahwa korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA bersama temannya 2 (dua) orang melintas lagi dengan mengendarai sepeda motor lalu singgah didekat rumah sarang burung wallet yang letaknya tidak jauh dari Rumah Terdakwa.

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Plp.



Lalu Saksi RUDI As. BARA turun dari motor berjalan kaki bersama korban INDAR MUH. NUR Als. DULLA mendekati Saksi RUSDI RUSTAM. A Als OTENG Bin RUSTAM ADJENG;

- Bahwa Terdakwa mendengar Saksi RUSDI RUSTAM. A Als OTENG Bin RUSTAM ADJENG sedang beradu mulut dengan Saksi RUDI Als. BARA dan Korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA. Tiba-tiba Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR keluar dari dalam rumah dan langsung menyerang Saksi RUDI Als BARA hingga terjadi perkelahian antara Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR dengan Saksi RUDI Als. BARA;
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui perkelahian antara Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR dengan Saksi RUDI Als. BARA, segera Terdakwa keluar juga dari dalam rumah dengan membawa sebilah parang dan berdiri diantara Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR dengan Saksi RUSDI RUSTAM. A Als OTENG Bin RUSTAM ADJENG yang masih beradu mulut dengan korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA;
- Bahwa tiba-tiba korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA menikam Terdakwa dengan sebilah badik yang mengenai bagian dada sebelah kiri, Terdakwa yang mendapat tikaman dari korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA langsung mengayunkan parang yang dipegangnya kearah korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA dan mengenai bagian kepala korban;
- Bahwa setelah Terdakwa memarangi Korban, korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA terjatuh ke tanah beserta sebilah badik yang dipergunakan oleh Korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA guna menusuk Terdakwa;
- Bahwa saat itu juga Terdakwa melihat Saksi JAMALUDDIN Als. AHONG yang merupakan teman korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA sedang mengarahkan senjata rakitan jenis pelontar, lalu segera Terdakwa mengejar Saksi JAMALUDDIN Als. AHONG yang membuat Saksi JAMALUDDIN Als. AHONG melarikan diri kearah Jalan Carede dan terlihat banyak teman dari Saksi JAMALUDDIN Als AHONG sehingga Terdakwa kembali kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi RUSDI RUSTAM. A Als OTENG Bin RUSTAM ADJENG menendang bagian kepala Korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA begitupula Saksi ASTAR SYAH Als. AAR menendang bagian kepala Korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA;
- Bahwa ditempat kejadian Saksi RUSDI RUSTAM. A Als OTENG Bin RUSTAM ADJENG, Terdakwa, Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR dan beberapa orang lainnya saling lempar batu dengan beberapa orang teman korban INDRA

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. NUR Als DULLA, sampai datang Babinsa yang membuat berhenti saling lempar batu;

- Bahwa Saksi RUSDI RUSTAM. A Als OTENG Bin RUSTAM ADJENG, Terdakwa, dan Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR melihat Korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA di angkat oleh bapaknya dengan sepeda motor pergi meninggalkan tempat kejadian lalu Terdakwa pergi diantar oleh Saksi RUSDI RUSTAM. A Als OTENG Bin RUSTAM ADJENG ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan akibat tusukan yang dilakukan oleh Korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu lagi dimana keberadaan parang yang Terdakwa gunakan untuk menyerang korban INDRA MUH. NUR. Als. DULLA;
- Bahwa tempat terjadinya kekerasan tersebut adalah jalan Yos Sudarso, Kelurahan. Pontap, Kecamatan. Wara Timur, Kota Palopo yang merupakan tempat/jalan umum yang biasa dikunjungi/didatangi oleh siapapun;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan mereka yang membuat korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Serpihan/pecahan sarung parang berwarna coklat;
- 1 (satu) Lembar baju kaos warna pink merk Volcom;
- 1 (satu) Lembar celana panjang warna hitam merk Supergo;
- 2 (dua) buah batu kali.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya sebagai barang bukti maupun alat bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdak telah pula menghadirkan bukti surat didepan persidangan, yaitu berupa:

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Link media <https://tekape.co/keluarga-tersangka-perkelahian-di-jl-yosdar-sampaikan-duka-cita-dan-support-kepolisian;>
2. Link media [https://tabaaro.com/keluarga-pelaku-perkelahian-di-yos-sudarso-palopo-sampaikan-duka-cita/;](https://tabaaro.com/keluarga-pelaku-perkelahian-di-yos-sudarso-palopo-sampaikan-duka-cita/)
3. Link media <http://lenteranews.com/?p=6697;>
4. Link media <https://celebestimes.id/keluarga-tersangka-perkelahian-di-yos-sudarso-palopo-adakan-pres-release;>
5. Link media [https://teraskata.com/tiga-penganiaya-pemuda-hingga-tewas-di-palopo-ditahan-ini-kata-keluarga-tersangka/;](https://teraskata.com/tiga-penganiaya-pemuda-hingga-tewas-di-palopo-ditahan-ini-kata-keluarga-tersangka/)
6. Link media [https://karebanews.com/perkelahian-berujung-maut-keluarga-tersangka-didampingi-kuasa-hukum-gelar-konfrensi-pers/.](https://karebanews.com/perkelahian-berujung-maut-keluarga-tersangka-didampingi-kuasa-hukum-gelar-konfrensi-pers/)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang dikemukakan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta petunjuk dihadapan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 28 November 2020, sekira pukul 23. 00 Wita, bertempat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan. Pontap, Kecamatan. Wara Timur, Kota Palopo, telah terjadi kekerasan yang mengakibatkan kematian yang Terdakwa bersama-sama Saksi RUSDI RUSTAM. A Als OTENG Bin RUSTAM ADJENG serta Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR Bin ARMAN RUSLI lakukan terhadap korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA;
- Bahwa awalnya Terdakwa, Saksi RUSDI RUSTAM. A Als OTENG Bin RUSTAM ADJENG, Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR, orang yang bernama AFDAL dan orang yang bernama ASSAR sedang duduk-duduk di teras depan lantai dua rumah Terdakwa, lalu korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA berama temannya 2 (dua) orang melintas dengan mengendarai sepeda motor dan berteriak “ ADA LAWANKAH” saat berada di depan rumah Terdakwa, lalu Saksi RUSDI RUSTAM. A Als OTENG Bin RUSTAM ADJENG turun dari lantai dua rumah untuk menyalakan lampu serta berdiri di depan rumah untuk menunggu korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA bersama kedua temannya yang mengendarai sepeda motor melintas;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA bersama kedua temannya melintas lagi dengan mengendarai sepeda motor dan singgah di dekat rumah sarang burung wallet yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa lalu Saksi RUDI Als. BARA turun dari Motor berjalan kaki bersama korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA mendekati Saksi RUSDI RUSTAM. A Als OTENG Bin RUSTAM ADJENG;
- Bahwa Terdakwa mendengar Saksi RUSDI RUSTAM. A Als OTENG Bin RUSTAM ADJENG sedang beradu mulut dengan Saksi RUDI Als. BARA dan Korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA. Tiba-tiba Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR keluar dari dalam rumah dan langsung menyerang Saksi RUDI Als BARA hingga terjadi perkelahian antara Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR dengan Saksi RUDI Als. BARA;
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui perkelahian antara Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR dengan Saksi RUDI Als. BARA, segera Terdakwa keluar juga dari dalam rumah dengan membawa sebilah parang dan berdiri diantara Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR dengan Saksi RUSDI RUSTAM. A Als OTENG Bin RUSTAM ADJENG yang masih beradu mulut dengan korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA;
- Bahwa tiba-tiba korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA menikam Terdakwa dengan sebilah badik yang mengenai bagian dada sebelah kiri, Terdakwa yang mendapat tikaman dari korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA langsung mengayunkan parang yang dipegangnya kearah korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA dan mengenai bagian kepala korban;
- Bahwa setelah Terdakwa memarangi Korban, korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA terjatuh ke tanah beserta sebilah badik yang dipergunakan oleh Korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA guna menusuk Terdakwa;
- Bahwa saat itu juga Terdakwa melihat Saksi JAMALUDDIN Als. AHONG yang merupakan teman korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA sedang mengarahkan senjata rakitan jenis pelontar, lalu segera Terdakwa mengejar Saksi JAMALUDDIN Als. AHONG yang membuat Saksi JAMALUDDIN Als. AHONG melarikan diri kearah Jalan Carede dan terlihat banyak teman dari Saksi JAMALUDDIN Als AHONG sehingga Terdakwa kembali kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi RUSDI RUSTAM. A Als OTENG Bin RUSTAM ADJENG menendang bagian kepala Korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA begitupula Saksi ASTAR SYAH Als. AAR menendang bagian kepala Korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditempat kejadian Saksi RUSDI RUSTAM. A Als OTENG Bin RUSTAM ADJENG, Terdakwa, Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR dan beberapa orang lainnya saling lempar batu dengan beberapa orang teman korban INDRA MUH. NUR Als DULLA, sampai datang Babinsa yang membuat berhenti saling lempar batu;
- Bahwa Saksi RUSDI RUSTAM. A Als OTENG Bin RUSTAM ADJENG, Terdakwa, dan Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR melihat Korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA di angkat oleh bapaknya dengan sepeda motor pergi meninggalkan tempat kejadian lalu Terdakwa pergi diantar oleh Saksi RUSDI RUSTAM. A Als OTENG Bin RUSTAM ADJENG ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan akibat tusukan yang dilakukan oleh Korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu lagi dimana keberadaan parang yang Terdakwa gunakan untuk menyerang korban INDRA MUH. NUR. Als. DULLA;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi SYAEFULLAH RUSTAM . A Als. IPUNK dan Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR, mengakibatkan Korban INDRA MUH. NUR meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et repertum Nomor : 012/VER/RSUATM/PLP/XII/2020, tanggal 28 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Cahya K. BAusat, Dokter pada Rumah Sakit Umum At Medika Palopo, Dengan hasil pemeriksaan ;
Keadaan Umum : Lemah
Kepala : Luka Terbuka pada kepala dengan ukuran 8 x 2cm
Lebam di kedua mata
Luka lecet pada pipi Kiri
Leher : Tidak ada kelainan
Badan : Tidak ada kelainan
Alat Gera katas : Luka lecet pada Telapak Tangan Kanan.
Alat Gerak Bawah : Luka Lecet Pada Ibu Jari Kiri
Keimpulan:
Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan Luka pada kepala yang diakibatkan Oleh trauma benda tajam.
Serta sebagaimana yang telah diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Lurah Pontap atas nama KONNI PADANG, SH Nomor: 474.3/98/KP/XII/20, tanggal 04 Desember 2020, yang menerangkan bahwa korban yang bernama INDRA MUH. NUR, Jenis kelamin: LAKI-LAKI,

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat: Jln. A. Tendriajeng, Umur: 26 Tahun. Telah meninggal dunia pada Hari: Minggu, Tanggal: 29 November 2020, dikebumikan: Palopo, Disebabkan Karena: Sakit.

- Bahwa Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkan dan mengakui barang bukti yang telah dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif subsidairitas (dakwaan Kombinasi), maka berdasarkan prinsip dakwaan tersebut maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling terbukti untuk dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa dalam KUHP tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai para Terdakwa adalah yang bernama **Syaefullah Rustam A. Alias Ipunk Bin Rustam Adjeng** sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya Terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur "dengan sengaja";

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Plp.



Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” atau opzet atau dolus tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP. Namun dalam Memorie Van Toelichting, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wettens verorzaken van een gevolg), artinya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa delik pembunuhan (termasuk yang berencana) adalah delik materil yaitu delik dianggap sudah terjadi manakala perbuatan telah dilakukan dan akibat perbuatan tersebut telah ada, oleh karena itu pengertian “dengan sengaja” dalam pasal ini harus ditafsirkan selain sengaja sebagai kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang sekaligus juga kehendak untuk melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas diketahui fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 28 November 2020, sekira pukul 23. 00 Wita, bertempat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan. Pontap, Kecamatan. Wara Timur, Kota Palopo, telah terjadi kekerasan yang mengakibatkan kematian yang Terdakwa bersama-sama Saksi RUSDI RUSTAM. A Als OTENG Bin RUSTAM ADJENG serta Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR Bin ARMAN RUSLI lakukan terhadap korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA;
- Bahwa awalnya Terdakwa, Saksi RUSDI RUSTAM. A Als OTENG Bin RUSTAM ADJENG, Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR, orang yang bernama AFDAL dan orang yang bernama ASSAR sedang duduk-duduk di teras depan lantai dua rumah Terdakwa, lalu korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA berama temannya 2 (dua) orang melintas dengan mengendarai sepeda motor dan berteriak “ ADA LAWANKAH” saat berada di depan rumah Terdakwa, lalu Saksi RUSDI RUSTAM. A Als OTENG Bin RUSTAM ADJENG turun dari lantai dua rumah untuk menyalakan lampu serta berdiri di depan rumah untuk menunggu korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA bersama kedua temannya yang mengendarai sepeda motor melintas;
- Bahwa korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA bersama kedua temannya melintas lagi dengan mengendarai sepeda motor dan singgah di dekat rumah sarang burung wallet yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa lalu Saksi



RUDI Als. BARA turun dari Motor berjalan kaki bersama korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA mendekati Saksi RUSDI RUSTAM. A Als OTENG Bin RUSTAM ADJENG;

- Bahwa Terdakwa mendengar Saksi RUSDI RUSTAM. A Als OTENG Bin RUSTAM ADJENG sedang beradu mulut dengan Saksi RUDI Als. BARA dan Korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA. Tiba-tiba Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR keluar dari dalam rumah dan langsung menyerang Saksi RUDI Als BARA hingga terjadi perkelahian antara Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR dengan Saksi RUDI Als. BARA;
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui perkelahian antara Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR dengan Saksi RUDI Als. BARA, segera Terdakwa keluar juga dari dalam rumah dengan membawa sebilah parang dan berdiri diantara Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR dengan Saksi RUSDI RUSTAM. A Als OTENG Bin RUSTAM ADJENG yang masih beradu mulut dengan korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA;
- Bahwa tiba-tiba korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA menikam Terdakwa dengan sebilah badik yang mengenai bagian dada sebelah kiri, Terdakwa yang mendapat tikaman dari korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA langsung mengayunkan parang yang dipegangnya kearah korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA dan mengenai bagian kepala korban;
- Bahwa setelah Terdakwa memarangi Korban, korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA terjatuh ke tanah beserta sebilah badik yang dipergunakan oleh Korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA guna menusuk Terdakwa;
- Bahwa saat itu juga Terdakwa melihat Saksi JAMALUDDIN Als. AHONG yang merupakan teman korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA sedang mengarahkan senjata rakitan jenis pelontar, lalu segera Terdakwa mengejar Saksi JAMALUDDIN Als. AHONG yang membuat Saksi JAMALUDDIN Als. AHONG melarikan diri kearah Jalan Carede dan terlihat banyak teman dari Saksi JAMALUDDIN Als AHONG sehingga Terdakwa kembali kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi RUSDI RUSTAM. A Als OTENG Bin RUSTAM ADJENG menendang bagian kepala Korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA begitupula Saksi ASTAR SYAH Als. AAR menendang bagian kepala Korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA;
- Bahwa ditempat kejadian Saksi RUSDI RUSTAM. A Als OTENG Bin RUSTAM ADJENG, Terdakwa, Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR dan beberapa orang lainnya saling lempar batu dengan beberapa orang teman korban INDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. NUR Als DULLA, sampai datang Babinsa yang membuat berhenti saling lempar batu;

- Bahwa Saksi RUSDI RUSTAM. A Als OTENG Bin RUSTAM ADJENG, Terdakwa, dan Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR melihat Korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA di angkat oleh bapaknya dengan sepeda motor pergi meninggalkan tempat kejadian lalu Terdakwa pergi diantar oleh Saksi RUSDI RUSTAM. A Als OTENG Bin RUSTAM ADJENG ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan akibat tusukan yang dilakukan oleh Korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu lagi dimana keberadaan parang yang Terdakwa gunakan untuk menyerang korban INDRA MUH. NUR. Als. DULLA;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi SYAEFULLAH RUSTAM . A Als. IPUNK dan Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR, mengakibatkan Korban INDRA MUH. NUR meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et repertum Nomor : 012/VER/RSUATM/PLP/XII/2020, tanggal 28 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Cahya K. BAusat, Dokter pada Rumah Sakit Umum At Medika Palopo, Dengan hasil pemeriksaan ;

Kedaaan Umum : Lemah

Kepala : Luka Terbuka pada kepala dengan ukuran 8 x 2cm

Lebam di kedua mata

Luka lecet pada pipi Kiri

Leher : Tidak ada kelainan

Badan : Tidak ada kelainan

Alat Gera katas : Luka lecet pada Telapak Tangan Kanan.

Alat Gerak Bawah : Luka Lecet Pada Ibu Jari Kiri

Keimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan Luka pada kepala yang diakibatkan Oleh trauma benda tajam.

Serta sebagaimana yang telah diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Lurah Pontap atas nama KONNI PADANG, SH Nomor: 474.3/98/KP/XII/20, tanggal 04 Desember 2020, yang menerangkan bahwa korban yang bernama INDRA MUH. NUR, Jenis kelamin: LAKI-LAKI, Alamat: Jln. A. Tendriajeng, Umur: 26 Tahun. Telah meninggal dunia pada Hari: Minggu, Tanggal: 29 November 2020, dikebumikan: Palopo, Disebabkan Karena: Sakit.

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Plp.



- Bahwa Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkan dan mengakui barang bukti yang telah dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan serta fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka unsur ketiga tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

3. Unsur “bersama-sama melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati”;

Menimbang, bahwa unsur bersama-sama (*meet vereenigde krachten*) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan atau setidaknya ada saling pengertian mengenai apa yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah saling pengertian itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang bersama-sama dengan Saksi Saksi RUSDI RUSTAM. A Als OTENG Bin RUSTAM ADJENG dan Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR adalah orang-orang yang dapat dipidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 KUHP yakni apakah Terdakwa, Saksi RUSDI RUSTAM. A Als OTENG Bin RUSTAM ADJENG dan Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR dapat digolongkan sebagai pelaku (*pleger*) atau menyuruh melakukan (*doenplager*) atau turut serta (*medeplager*) atau penganjur (*uittoker*), hal tersebut dapat Majelis Hakim nilai dari fakta-fakta hukum yang terdapat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas diketahui fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 28 November 2020, sekira pukul 23. 00 Wita, bertempat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan. Pontap, Kecamatan. Wara Timur, Kota Palopo, telah terjadi kekerasan yang mengakibatkan kematian yang Terdakwa bersama-sama Saksi RUSDI RUSTAM. A Als OTENG Bin RUSTAM ADJENG serta Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR Bin ARMAN RUSLI lakukan terhadap korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA;
- Bahwa awalnya Terdakwa, Saksi RUSDI RUSTAM. A Als OTENG Bin RUSTAM ADJENG, Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR, orang yang bernama AFDAL dan orang yang bernama ASSAR sedang duduk-duduk di teras



depan lantai dua rumah Terdakwa, lalu korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA bersama temannya 2 (dua) orang melintas dengan mengendarai sepeda motor dan berteriak " ADA LAWANKAH" saat berada di depan rumah Terdakwa, lalu Saksi RUSDI RUSTAM. A Als OTENG Bin RUSTAM ADJENG turun dari lantai dua rumah untuk menyalakan lampu serta berdiri di depan rumah untuk menunggu korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA bersama kedua temannya yang mengendarai sepeda motor melintas;

- Bahwa korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA bersama kedua temannya melintas lagi dengan mengendarai sepeda motor dan singgah di dekat rumah sarang burung wallet yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa lalu Saksi RUDI Als. BARA turun dari Motor berjalan kaki bersama korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA mendekati Saksi RUSDI RUSTAM. A Als OTENG Bin RUSTAM ADJENG;
- Bahwa Terdakwa mendengar Saksi RUSDI RUSTAM. A Als OTENG Bin RUSTAM ADJENG sedang beradu mulut dengan Saksi RUDI Als. BARA dan Korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA. Tiba-tiba Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR keluar dari dalam rumah dan langsung menyerang Saksi RUDI Als BARA hingga terjadi perkelahian antara Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR dengan Saksi RUDI Als. BARA;
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui perkelahian antara Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR dengan Saksi RUDI Als. BARA, segera Terdakwa keluar juga dari dalam rumah dengan membawa sebilah parang dan berdiri diantara Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR dengan Saksi RUSDI RUSTAM. A Als OTENG Bin RUSTAM ADJENG yang masih beradu mulut dengan korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA;
- Bahwa tiba-tiba korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA menikam Terdakwa dengan sebilah badik yang mengenai bagian dada sebelah kiri, Terdakwa yang mendapat tikaman dari korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA langsung mengayunkan parang yang dipegangnya kearah korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA dan mengenai bagian kepala korban;
- Bahwa setelah Terdakwa memarangi Korban, korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA terjatuh ke tanah beserta sebilah badik yang dipergunakan oleh Korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA guna menusuk Terdakwa;
- Bahwa saat itu juga Terdakwa melihat Saksi JAMALUDDIN Als. AHONG yang merupakan teman korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA sedang mengarahkan senjata rakitan jenis pelontar, lalu segera Terdakwa mengejar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi JAMALUDDIN Als. AHONG yang membuat Saksi JAMALUDDIN Als. AHONG melarikan diri kearah Jalan Carede dan terlihat banyak teman dari Saksi JAMALUDDIN Als AHONG sehingga Terdakwa kembali kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa melihat Saksi RUSDI RUSTAM. A Als OTENG Bin RUSTAM ADJENG menendang bagian kepala Korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA begitupula Saksi ASTAR SYAH Als. AAR menendang bagian kepala Korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA;
- Bahwa ditempat kejadian Saksi RUSDI RUSTAM. A Als OTENG Bin RUSTAM ADJENG, Terdakwa, Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR dan beberapa orang lainnya saling lempar batu dengan beberapa orang teman korban INDRA MUH. NUR Als DULLA, sampai datang Babinsa yang membuat berhenti saling lempar batu;
- Bahwa Saksi RUSDI RUSTAM. A Als OTENG Bin RUSTAM ADJENG, Terdakwa, dan Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR melihat Korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA di angkat oleh bapaknya dengan sepeda motor pergi meninggalkan tempat kejadian lalu Terdakwa pergi diantar oleh Saksi RUSDI RUSTAM. A Als OTENG Bin RUSTAM ADJENG ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan akibat tusukan yang dilakukan oleh Korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu lagi dimana keberadaan parang yang Terdakwa gunakan untuk menyerang korban INDRA MUH. NUR. Als. DULLA;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi SYAEFULLAH RUSTAM . A Als. IPUNK dan Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR, mengakibatkan Korban INDRA MUH. NUR meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et repertum Nomor : 012/VER/RSUATM/PLP/XII/2020, tanggal 28 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Cahya K. BAusat, Dokter pada Rumah Sakit Umum At Medika Palopo, Dengan hasil pemeriksaan ;

Kedadaan Umum : Lemah
Kepala : Luka Terbuka pada kepala dengan ukuran 8 x 2cm
Lebam di kedua mata
Luka lecet pada pipi Kiri
Leher : Tidak ada kelainan
Badan : Tidak ada kelainan
Alat Gera katas : Luka lecet pada Telapak Tangan Kanan.
Alat Gerak Bawah : Luka Lecet Pada Ibu Jari Kiri

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Plp.



Keimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan Luka pada kepala yang diakibatkan Oleh trauma benda tajam.

Serta sebagaimana yang telah diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Lurah Pontap atas nama KONNI PADANG, SH Nomor: 474.3/98/KP/XII/20, tanggal 04 Desember 2020, yang menerangkan bahwa korban yang bernama INDRA MUH. NUR, Jenis kelamin: LAKI-LAKI, Alamat: Jln. A. Tendriajeng, Umur: 26 Tahun. Telah meninggal dunia pada Hari: Minggu, Tanggal: 29 November 2020, dikebumikan: Palopo, Disebabkan Karena: Sakit.

- Bahwa Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkan dan mengakui barang bukti yang telah dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan jika Saksi RUSDI RUSTAM. A Als OTENG Bin RUSTAM ADJENG dan Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR adalah merupakan orang yang telah turut serta melakukan penganiayaan terhadap korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA sedangkan Terdakwa adalah merupakan pelaku yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA hingga mengakibatkan Korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaku/melakukan yakni pada larangan untuk suatu keadaan tertentu, maka pelaku adalah orang yang dapat mengakhiri keadaan itu. Menurut Mr. J.E. Jonkers dalam bukunya *Handboek van het Nederlands Indische Strafrecht*, pada *doen plegen* pelaku yang melakukan perbuatan itu dinamakan *willoos wertuig* atau *manus ministra* atau *manus domina*, *manus ministra* berbuat karena berbagai alasan seperti: adanya daya paksa (*over macht*), tidak dapat dipertanggung jawabkan (*ontvereken baar*), berbuat untuk melaksanakan keuntungan undang-undang atau perintah jabatan dan tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta yaitu beberapa orang dapat bersama-sama dan secara bersekutu menganiaya orang lain, meskipun mereka masing-masing sendiri melakukan pemukulan atau kekerasan terhadap orang itu, asalkan ini dilakukan karena adanya kesengajaan bersama untuk menimbulkan penderitaan;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan serta fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka unsur ketiga tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan masing-masing unsur delik Pidana yang termuat dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-3 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan apa yang katakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam isi dari pembelaan yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang mengutip pendapat dari J.M Van Bemmelen yang memberikan pendapat hukum mengenai konteks penerapan hukum pada Pasal 170 KUHP, yang mana J.M Van Bemmelen berpendapat bahwa *"mengandung makna bahwa kejahatan yang diatur dalam Pasal 170 merupakan tindak pidana yang ditujukan terhadap penguasa umum, misalnya menyerang polisi yang saat bertugas melakukan demonstrasi atau merusak fasilitas umum"*. Di Belanda menurut dari J.M Van Bemmelen *"Pasal 170 yang dimana di Negara Belanda yaitu Pasal 141 strafwetboek Belanda sering digunakan untuk perbuatan dalam rangka unjuk rasa (demonstrasi) yang sering disertai lemparan-lemparan batu kearah petugas yang sedang berjaga demonstrasi tersebut atau yang sedang menjaga keamanan"*, dan pendapat dari J.M Van Bemmelen tersebut senada dengan pendapat hukum dari S. R. Sianturi yang menegaskan bahwa *"Pasal 170 KUHP ini pertama-tama adalah berkenaan dengan kepentingan hukum masyarakat, yaitu yang berupa pelanggaran dan gangguan terhadap ketertiban umum. Tindak pidana Pasal 170 KUHP ini tidakdiletakkan sebagai berkenaan dengan kepentingan perseorangan"*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam perkara Aquo yang menempatkan Terdakwa, Saksi RUSDI RUSTAM. A Als OTENG Bin RUSTAM ADJENG dan Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR (disidangkan dalam berkas yang terpisah) tidaklah sesuai dengan prinsip penerapan yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP berdasarkan pertimbangan-

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum sebelumnya yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim sebelumnya maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada pokoknya tidak sependapat dengan apa yang telah diutarakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan yang meminta agar Terdakwa dan Saksi RUSDI RUSTAM. A Als OTENG Bin RUSTAM ADJENG dan Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR (masing-masing disidangkan dalam berkas yang terpisah) dibebaskan dari segala dakwaan maupun tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Saksi RUSDI RUSTAM. A Als OTENG Bin RUSTAM ADJENG dan Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR (masing-masing disidangkan dalam berkas yang terpisah) telah secara nyata mengakui segala perbuatan dalam tiap rangkaian alur tindak kekerasan yang menjadi fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa maupun Saksi RUSDI RUSTAM. A Als OTENG Bin RUSTAM ADJENG dan Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR (masing-masing disidangkan dalam berkas yang terpisah) membenarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan didepan persidangan yang menerangkan pada pokoknya bahwa terdakwa maupun Saksi RUSDI RUSTAM. A Als OTENG Bin RUSTAM ADJENG dan Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR (masing-masing disidangkan dalam berkas yang terpisah) telah melakukan tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian pada korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA dengan masing-masing memiliki peranan dalam tindak penganiayaan atau kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa maupun Saksi RUSDI RUSTAM. A Als OTENG Bin RUSTAM ADJENG dan Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR (masing-masing disidangkan dalam berkas yang terpisah) sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan unsur delik pada Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sehingga Terdakwa maupun Saksi RUSDI RUSTAM. A Als OTENG Bin RUSTAM ADJENG dan Saksi ASTAR SYAH Als. ATAR (masing-masing disidangkan dalam berkas yang terpisah) dinyatakan bersalah untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya yang telah mengakibatkan korban INDRA MUH. NUR Als. DULLA meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut maka dalam hal ini Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Plp.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut dalam amar Putusan di bawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan. Majelis Hakim berpendapat pula bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini dipandang pantas dan adil baik ditinjau dari aspek penegakan hukum, tertib sosial di masyarakat maupun keadilan bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan pula Permohonan dari Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang sehingga memperlancarjalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani maka beralasan apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SYAEFULLAH RUSTAM A. Alias IPUNK Bin RUSTAM ADJENG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama sama melakukan Penganiayaan mengakibatkan mati"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SYAEFULLAH RUSTAM A. Alias IPUNK Bin RUSTAM ADJENG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Serpihan/pecahan sarung parang berwarna coklat;
 - 1 (satu) Lembar baju kaos warna pink merk Volcom
 - 1 (satu) Lembar celana panjang warna hitam merk Supergo;
 - 2 (dua) buah batu kaliDikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa ASTAR SYAH Als. ATAR Bin ARMAN RUSLI .
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021, oleh kami, H. Rachmat Ardimal T., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Ahsan, S.H., M.H., dan Muhammad Ali Akbar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harifuddin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, dihadiri oleh Ahmad Sulhan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Polopo dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

H. Rachmat Ardimal T., S.H., M.H.

Muhammad Ali Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Harifuddin

Halaman 42 dari 41 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)